

## **PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA UNIT PEGADIAN SYARIAH BONDER KANTOR CABANG RENTENG LOMBOK TENGAH NTB**

**Ratnawati**

[ratnawatimag1177@yahoo.com](mailto:ratnawatimag1177@yahoo.com)

**IAIQHuda Bagu Lombok Tengah NTB**

### **ABSTRAK**

Abstrak: Gadai Emas merupakan pemberian dana kepada nasabah dengan menggunakan pembiayaan gadai yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan nasabah dengan menggunakan emas sebagai jaminan pembiayaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Renteng serta memaparkan kendala yang dihadapi PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Renteng sedang dalam proses implementasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada PT. Pegadaian Syariah, data tersebut kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam penerapannya telah menerapkan langkah-langkah yang mudah namun tetap sesuai dengan standar operasional yang ada, antara lain; melalui tahapan pengajuan pembiayaan, tahapan estimasi emas sebagai jaminan, tahapan pencairan dana pembiayaan, tahapan jatuh tempo dan tahapan pada saat pelunasan. Sedangkan kendala yang sering dihadapi adalah karena sulitnya berkomunikasi dengan nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran dan menghadapi keluhan nasabah terhadap barang jaminan.

**Kata Kunci:** Gadai Emas, Nasabah.

### **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan agar terwujud masyarakat yang adil makmur, dan sejahtera.<sup>1</sup>Salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah pegadaian.

Pada masa pemerintah RI, dinaspegadaian merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan UU No.19 Prp.1960 jo. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 ttanggal 1 Agustus 1969.Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian dialihkan menjadi Perusahaan Umum Pegadaian berdasarkan Peratutan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.<sup>2</sup>

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, dimana misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum pegadaian sampai sekarang.<sup>3</sup>

Adapun istilah riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

<sup>2</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

<sup>3</sup>Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta : DeepSublisch, 2015), h. 11

bathil baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba bisa melalui transaksi jual beli, utang piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Saat ini, pegadaian merupakan lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unitgadai syariah di beberapa kota di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN MUI/III/2002 tentang gadai emas.<sup>5</sup>

Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Kantor UPS Bonder merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut, apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.<sup>6</sup> Seperti kita ketahui, emas merupakan komoditas yang sangat berharga dan sangat likuid yang sewaktu-waktu bisa ditukarkan dengan uang dalam waktu yang cepat. Emas mudah diperjualbelikan dan sifatnya universal sehingga dihargai dimanapun. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estesis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri.<sup>7</sup> Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>8</sup>

Di dalam pembiayaan gadai emas syariah (rahn) dilakukan oleh Rahin (pemilik barang) dan Al-Murtahin (penerima barang) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang tersebut sesuai prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas syariah (rahn) memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh pemiliknya atau tidak. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-pratik riba, qimar (spekulasi), maupun gharar (ketidak transparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzahliman pada masyarakat dan nasabah.<sup>9</sup>

Menurut konsep rahn, barang yang berharga digunakan untuk menjamin hutang

---

<sup>4</sup>Isnaini Harahap, Marliyah, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenada media Group, 2015), h. 189.

<sup>5</sup>Ibid, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h 400

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 193.

<sup>7</sup> www.Pegadaiansyariah.co.id diakses pada tanggal 17 Januari 2019

<sup>8</sup> Ibid, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 421.

<sup>9</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2005),h.5.

yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu, apabila hutang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berhutang. Dalam hal debitur atau orang yang berutang tidak dapat melunasi hutangnya, agunan tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai sebagai sumber pelunasan. Barang jaminan itu baru dapat dijual/ dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, hutang tidak dapat dilunasi oleh debitur.<sup>10</sup>

Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala yang terjadi, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita kenal sebagai risiko. Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu.<sup>11</sup> Pegadaian Syariah Kantor Cabang UPS Bonder merupakan salah satu pegadaian syariah yang memiliki produk gadai emas. gadai emas ini dapat mempermudah nasabah didalam memenuhi kebutuhan dari data yang diperoleh pegadaian syariah kantor UPS Bonder memiliki nasabah yang jumlah nasabah pengguna produk gadai emas selalu meningkat. dari data yang diperoleh pada tahun 2017 jumlah nasabah 833, tahun 2018 1387, 2019 1940 dan pada tahun 2023 meningkat ke 2311.

## METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Unit pegadaian syariah Bonder kantor cabang Renteng Lombok tengah Ntb. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode wawancara observasi teknik pengumpulan data.

Wawancara menurut para ahli yaitu:

- a) Menurut Sugiono (2016:194) menyatakan bahwa “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
- b) Menurut Koentjaraningrat (1997) metode interview adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan dengan berbicara dan berhadapan dengan orang lain. dari pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa wawancara yaitu wawancara teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, maksudnya adalah pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang dari orang yang diwawancarai.

### 1. Observasi

Observasi adalah metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survey, misalnya akan meneliti kelakuan kelakuan orang suku tertentu. observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat di putuskan alat ukur mana yang digunakan.

Menurut Kartono (1980:142) pengertian observasi diberi batasan-batasan sebagai berikut: studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

### 2. Teknik pengumpulan data

---

<sup>10</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 364

<sup>11</sup>Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 3.

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang akan diteliti. Artinya teknik ini merupakan langkah-langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan yang falit dan juga yang sesuai degan kenyataannya. Metode pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk merujuk pada satu kata abstrk yang tidak diwujudkan dalam benda. Misalnya adalah melalui angket, wawancara, pengamatan, uji atu tes, dokumentasi, dan lain sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Pegadaian Syariah bonder merupakan salah satu dari 11 unit di pegadaian pasar renteng yang lokasinya ada di desa bonder kecamatan peraya barat kabupaten Lombok tengah. Di kantor Bonder memiliki tiga pegawai dan empat satpam diantara pegawai-pegawai masing-masing memiliki tugas diantaranya: ada yang bertugas sebagai penaksir (pak Roni), dua diantaranya sebagai kasir (novi, dan kurdianto). Unit Pegadean Syariah bonder mulai beroperasi dari hari senin sampai hari sabtu. Unit Pegadaian Syariah bonder adalah salah satu unit terbesar di pegadaian pasar renteng. Unit Pegadaian Syariah bonder menerima tebusan dari nasabah mulai hari senin sampai hari jumat dari jam 8 sampai dengan jam 11 siang.

### A. Pengertian system, dan gadai Emas

System adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sutaberi (2012:3) bahwa system adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur komponen, atau variable yang terorganisasi, saling berintraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.

Gadai adalah kegiatan transaksi keuangan antar dua belah pihak yang terdiri dari peminjam (debitur) dan yang memberi peminjam (kreditur) dengan jaminan berupa barang bergerak. Sedangkan, yang dimaksud dengan gadai emas adalah pemberian kredit atau pinjaman dengan system gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan berupa emas, baik emas batangan maupun perhiasan.

### B. Penerapan Sistem Gadai Emas pada Pegadaian Kantor Unit Pegadaian Syariah Bonder.

Gadai emas merupakan salah satu produk unggulan pada PT Pegadaian syariah kantor Unit Pegadaian Syariah Bonder merupakan pemberian dana kepada nasabah dengan cara pembiayaan gadai yang dapat memenuhi kebutuhan untuk dengan mudah, cepat dan sesuai dengan syariah, cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Proses pengadaian emas pada kantor cabang Unit Pegadaian Syariah Bonder harus melauai proses tahapan-tahapan berikut:

#### a. Tahap awal pengajuan pembiayaan:

1. Rahn menyerahkan marhun sebagai barang jaminan
2. Rahn mnyerahkan fotocopy KTP
3. Rahn mengisi formulir pengajuan pinjaman dan menandatangani.
4. Konfirmasi nasabah dengan mnyatakan kesesuaian pengajuan yang sudah disepakati. Adapun waktu pembiayaan selama 4 (empat) bulan, akan tetapi apabila nasabah tidak dapat menebus akan dikenakan biaya sewa modal.

#### b. Tahap penaksiran emas sebagai barang jaminan.

Tahap penaksiran gadai emas ini dilakukandengan menguji dan meneliti emasnya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meneliti sebagai berikut:

1. Emas di gosok dengan batu uji,
2. Ditetesi air
3. Ditimbang

#### c. Tahapan pencairan Pembiayaan gadai emas

1. Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan, maka kemudian nilai jaminan disampaikan kepada rahin,
  2. Kemudian nasabah menandatangani surat bukti rahn (SBR),
  3. Kasir akan memberikan pencairan kepada rahin,
  4. Pencairan tersebut dilakukan Dengan cara cash ataupun transfer ke rekening rahin.
- d. Tahapan jatuh tempo  
 Jangka waktu tempo pembiayaan gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah yakni selama 4bulan atau 120 hari dari tanggal awal pembaiyaan.
- e. Tahapan Pelunasan  
 Tahapan pelunasan pembiayaan gadai emas sebagai berikut:
1. Rahin membawa Surat bukti Rahn (SBR) beserta identitas atas nama yang tercantum dalam SBR.
  2. Rahin menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan
  3. Tahap pelunasan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan penghitungan Mu'nah selasamasa pinjaman
  4. Pinjaman dapat diangsur oleh rahin
- C. Kendala yang di hadapi oleh Pegadaian Syariah Pada Penerapan System Gadai Emas Unit Pegadaian Syariah Bonder  
 Dalam menerapkan sistem gadai emas, tentu terdapat kendala-kendala yang dihadapi olehpegadaian syariah kantor Unit Pegadaian Syariah Bonder adapun kendala tersebut diantaranya:
- a. Pihak pegadaian mengalami kesulitan untuk menghubungi nasabah yang sudah jatuh tempomasa pembiayaannya. pada umumnya, nasabah akan mengganti nomor hp mereka ketikamereka tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
  - b. Komplain nasabah atas barang yang di lelang oleh pihak pegadaian. Pelelangan barang akandilakukan oleh pihak pegadaian atas barang yang dijadikan jaminan atas pembaiyaan gadai emas. meskipun sudah tertera pada surat perjanjian pembiayaan, nasabah seringkali komplain atas barang jaminan yang akan dilelang oleh pihak pegadaian.
- D. Tujuan Dan Manfaat gadai  
 Sifat usaha pegadaian pada prinsinya menyediakan layanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengolaan yang baik. Oleh karena itu, Pegadaian bertujuan sebagai berikut:
- a) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan pinjaman atas dasar hukum gadai.
  - b) Pencegahan praktik ijon, penggadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
  - c) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman social karena msyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
  - d) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.
- Adapun manfaat pegadaian antara lain:
- a) Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat di percaya.

- b) Bagi perusahaan pegadaian
  - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.
  - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah akan mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
  - c. Melaksanakan misi Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan danadengan prosedur yang relatif sederhana.<sup>12</sup>
- E. Risiko gadai
  - a. Adapun risiko yang memungkinkan terdapat pada gadai apabila diterapkan sebagai produk adalah:
    - Risiko tidak terbayarnya utang nasabah.
    - Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.
    - Risiko pemalsuan barang gadai.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gadai emas merupakan salah satu produk pegadaian yang dimiliki oleh perusahaan pegadaian syariah kantor cabang Renteng. dalam sistem gadai emas ini, pihak pegadaian menyediakan dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dengan menggunakan emas sebagai jaminannya. Berikut proses tahapan pada gadai emas di perusahaan pegadaian kantor cabang kota Renteng, antara lain:

- ✓ Tahap awal pengajuan pembiayaan
- ✓ Tahap penaksiran emas sebagai barang jaminan
- ✓ Tahapan pencairan pembiayaan
- ✓ Tahapan Jatuh tempo
- ✓ Tahapan Pelunasan

Sedangkan Kendala yang dihadapi oleh pihak pegadaian sering kali terjadi pada saat jatuh tempo akan tetapi nasabah belum melunasi sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, kendala tersebut diantaranya:

- a) Kesulitan untuk menghubungi nasabah karena sudah mengganti no HP yang sudah didaftarkan.
- b) Harus menghadapi komplain nasabah atas barang jaminan yang dilelang oleh pihak pegadaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),  
 Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).  
 ysnedi, Achmad. *Gadai Syariah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015).  
 Harahap, Isnaini. Marliyah, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenada media Group, 2015).  
 Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).  
 Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI-Press, 2005.  
 Sutan Remy Sjahdeini, Sutan, Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

<sup>12</sup>Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 402-408

<sup>13</sup>Fiqh Ekonomi Syariah,

Muslich, Muhammad, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).  
Fiqh Ekonomi Syariah,  
[www.Pegadaiansyariah.co.id](http://www.Pegadaiansyariah.co.id) diakses pada tanggal 17 Januari 2019.